

Panglima TNI Jenderal Andika Dorong Dokter TNI Ikut Pendidikan Spesialis

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendorong dokter umum dari prajurit dan aparat sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan TNI dapat mengikuti pendidikan dokter spesialis.

Hal itu disampaikan Andika saat menggelar rapat bersama Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen Budiman, Kapuskes TNI AD Mayjen Purwo Setyanto, Kepala Dinas Kesehatan TNI AL (Kadiskesal) Laksamana Pertama Agus Guntoro, dan Kepala Dinas Kesehatan TNI AU (Kadiskesau) Marsma Isdirwanto Istanto.

Panglima TNI menyampaikan hal ini untuk menindaklanjuti gagasan dari Universitas Airlangga yang menyatakan akan mempermudah pendidikan dokter spesialis untuk dokter umum dari prajurit dan ASN TNI. "Saya ingin data tentang dokter spesialis yang ada di

masing-masing angkatan. Karena apa? Karena saya ingin melakukan terobosan," kata Andika dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Jumat (11/2).

Andika menyebutkan, gagasan Universitas Airlangga tersebut tak lepas karena kurangnya jumlah dokter spesialis yang ada di Indonesia. Untuk itu, pihaknya mendorong agar prajurit TNI dan ASN mengikuti pendidikan dokter spesialis yang disediakan Universitas Airlangga.

"Oleh karena itu, mungkin ada ide kreatif dari Universitas Airlangga untuk menambah mempercepat pendidikan dokter spesialis," katanya.

Andika pun meminta jajarannya untuk mendata rumah sakit TNI untuk dijadikan sebagai tempat praktik.

"Pendidikan itu kan di Unair tapi praktiknya nanti akan dititipkan di rumah sakit kita," kata Andika. ● mei

Somasi Tak Direspons, Susi Air Lapor Bupati Malinau ke Bareskrim

JAKARTA (IM) - Kuasa hukum PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air), Donal Fariz mengatakan, pihaknya masih belum menerima respons atas somasi yang dilayangkan ke Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau Ernes Silvanus.

Adapun somasi yang dikirimkan pada Senin (7/2) terkait dengan kejadian pengusiran paksa pesawat Susi Air dari Atty Bessing Bandara Robert Atty Bessing Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2 Februari 2022.

"Susi Air belum menerima respons dari Bupati dan Sekda Malinau atas somasi yang dikirimkan," kata Donal saat dikonfirmasi, Jumat (11/2).

Dalam somasi, pihak Susi Air memberikan jangka waktu 3 hari kepada pihak Pemerintah Kabupaten Malinau sejak surat dilayangkan. Lantaran tak ada tanggapan, Donal menegaskan, pihaknya

akan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke Bareskrim Polri.

"Kami berencana secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 335 Ayat (1) butir (1) dan Pasal 210 dan Pasal 344 huruf (a) dan (c) ke Bareskrim Mabes Polri," ujarnya.

Adapun isi somasi yang dilayangkan Susi Air meminta dua hal, yakni permohonan maaf secara tertulis dan uang ganti rugi senilai Rp 8,9 miliar.

"Mengganti kerugian operasional Susi Air sebesar Rp 8.955.000.000 yang berasal dari kerugian akibat pembatalan penerbangan, biaya maintenance dan pemindahan barang-barang," kata Donal Fariz dalam keterangan tertulis, Senin (7/2).

Pemintaan maaf secara tertulis diperlukan karena tindakan pengusiran paksa terhadap pesawat itu dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang. ● mei

2 Polhukam

FOTO/ANT



KUNJUNGAN DUBES FRANCIS UNTUK INDONESIA DI LKBN ANTARA

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard membubuhkan tanda tangan saat berkunjung di Kantor Berita Antara di gedung Wisma Antara, Jakarta, Jumat (11/2). Dalam kunjungan wawancara khusus tersebut, Olivier Chambard membahas tentang pandangan pemerintah Prancis atas Presidensi G20 Indonesia.

Curhat Lantaran Tak Disambut Gubernur, Puan Diminta Tiru "Turba" Bung Karno

Seharusnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR, tidak lagi mementingkan sekat-sekat protokoler yang justru akan membelenggu dirinya.

JAKARTA (IM) - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Juandadi, mengatakan, Puan Maharani meniru cara kakaknya, Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno, yang kerap menemui rakyat tanpa basa-basi protokoler yang ketat.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani ini mengungkapkan kekesalannya karena ada gubernur yang tak mau menyambut dirinya saat melakukan kunjungan ke daerah. Keke-salannya itu disampaikan Puan di hadapan para kader PDI-P di Manado, Rabu (9/2).

Pengamat politik ini menilai, pernyataan Puan yang menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memperlihatkan dia sebagai pejabat teras yang terlalu terpaku dengan urusan protokoler.

"Justru sebagai cucu Bung Karno, Puan harus men-tradisikan 'turba' atau turun ke bawah. Incognito atau kunjungan tanpa basa-basi protokoler yg ketat," kata Ari kepada

wartawan, Jumat (11/2).

Menurut Ari, di era sekaran ini, Puan sebagai Ketua DPR, tidak lagi mementingkan sekat-sekat protokoler yang membelenggu dirinya. Jika seorang gubernur di daerah yang dikunjungi Ketua DPR tidak bisa menyambut karena tengah menjalankan tugas, maka cukup diwakilkan oleh wakil gubernur atau sekretaris daerah.

Ari berpendapat pernyataan Puan juga sangat politis karena terkait dengan dengan atmosfer politik nasional jelang kontestasi kepemimpinan nasional pada 2024 mendatang. Maka tidak heran curhat Puan soal ada gubernur yang tak menyambut kedatangannya, dikaitkan dengan sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Seperti diketahui Puan dan Ganjar tengah menjadi sorotan terkait isu calon presiden untuk 2024. Perselisihan kubu Puan dengan Ganjar, ditengarai dipicu oleh derasnya dukungan kepada Ganjar untuk menjadi bakal calon presiden dari PDI-

P di Pilpres 2024 mendatang.

Sedangkan Puan juga belakangan gencar berkampanye tanpa embel-embel kontestasi politik 2024. Kampanye yang cukup fenomenal adalah ketika foto Puan dipajang di sejumlah papan reklame dan balihoo dengan slogan "Kepak Sayap Kebhinekaan."

Menanggapi hal itu, Puan sempat melontarkan pernyataan yang diduga sebagai sindiran terhadap Ganjar walau dia tidak secara terbuka menyebutkan nama. Pernyataan itu disampaikan Puan dalam kegiatan konsolidasi interal DPD PDI-P Jawa Tengah pada 22 Mei 2021.

"Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang ada di lapangan. Bukan di Sosmed. Pemimpin yang memang dilihat teman-temannya, orang-orangnya yang mendukungnya ada di lapangan bukan hanya ada di Sosmed," kata Puan saat itu.

Di dalam kegiatan itu, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto menyatakan tidak mengundang Ganjar karena dia tidak simpatis terhadap kader partai berlabang kepala benteng itu. Dia menyebut Ganjar terlihat ambisius ingin maju sebagai capres pada 2024.

Puan kembali melontarkan pernyataan yang diduga

sebagai sindiran untuk Ganjar. Dia menyatakan heran ada seorang gubernur yang tidak menyambutnya ketika melakukan kunjungan, padahal dia adalah seorang ketua DPR.

"Begitu saya datang enggak mau menyambut gitu loh. Saya jadi bingung. Kayak enggak semangat gitu. Padahal harusnya jadi kebanggaan loh, ada kebanggaan, saya juga bangga kok datang sebagai Ketua DPR ke mana-mana," kata Puan, saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi

tiga pilar PDI-P di Manado, Rabu (9/2).

Memang Puan tidak menyebut nama gubernur yang dimaksud, namun ia membandingkan sikap gubernur tersebut dengan sikap kader-kader PDI-P di Sulawesi Utara yang menyambutnya.

"Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya. Kenapa saya punya gubernur kok enggak bisa kaya begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain," ujar Puan. ● han

Menteri PPPA: DIM RUU TPKS Sudah Selesai dan Disetujui Pemerintah

JAKARTA (IM) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan, daftar isian masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sudah selesai.

DIM tersebut pun sudah ditandatangani Menteri PPPA, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri pada Jumat (11/2) pagi.

"Tadi pagu jam 9.00 WIB di Kemensetneg kami empat menteri yang ditunjuk untuk mengawal pembahasan di DPR, yakni saya sendiri Menteri PPPA, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mensos Tri Rismaharini dan Menteri dalam negeri Tito Karnavian bersama-sama telah membubuhkan paraf persetujuan terhadap DIM RUU TPKS," jelasnya.

Bintang menjelaskan bahwa pemerintah menyadari kebutuhan aturan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual saat ini sangat mendasak. Sebab itu, RUU PKS harus cepat dituntaskan.

Jika merujuk sejumlah hasil survei, baik survei pengalaman hidup perempuan nasional,

demikian juga survei pengalaman hidup anak dan remaja 2021, kemudian merujuk kepada laporan yang diterima KemenPPPA, laporan yang ditangani Komnas Perempuan dan KPAL, menunjukkan angka kekerasan seksual di Indonesia tinggi. "Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi. Sehingga ini dapat mengancam kualitas sumber daya bangsa dan memberi dampak luar biasa kepada fisik dan psikis," kata Bintang.

"Maka RUU ini tidak dapat ditunda lagi. Secara dasar penyusunan pun telah penuh syarat-syarat. Baik dari syarat filosofis, ideologis, yuridis dan sosiologis," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, dalam sidang paripurna pada 18 Januari 2022, DPR mengesahkan RUU TPKS menjadi hak inisiatif DPR. RUU usulan inisiatif DPR tersebut, kemudian diserahkan kepada presiden untuk diterbitkannya surat presiden (surpres).

Sesuai perundang-undangan, presiden memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengirim surpres ke DPR berikut DIM, sehingga sejak RUU TPKS disahkan menjadi hak inisiatif DPR. ● mei



FOTO: ANT

PEMERIKSAAN NUR AFIFAH BALQIS

Tersangka Bendahara Umum Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat Balikpapan Nur Affiah Balqis (kanan) dikawal petugas saat menuju ruangan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/2). Nur Affiah Balqis diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Peraturan Baru, KPK Tak Terima Pegawai yang Pernah Dipecat

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan peraturan komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perkom itu dibuat setelah pegawai KPK telah berhalal menjadi aparat sipil negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Komisi atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

dengan syarat yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) yang berbunyi:

- Tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau etik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Komisi atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- Mendapat ijin dari pimpinan instansi induk.
- Dinyatakan lulus seleksi.

Dengan syarat yang diatur tersebut, artinya mantan pegawai KPK yang telah diberhentikan dengan hormat usai dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tak bisa lagi bergabung dengan lembaga antirasuah tersebut. ● han

Dalam Kasus Hakim Itong, KPK Periksa Wakil Ketua PN Surabaya sebagai Saksi

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kasus suap terkait pengurusan perkara yang menjerat hakim nonaktif PN Surabaya, Itong Isnaini Hidayat, dengan memeriksa saksi-saksi.

Salah satu saksi yang diperiksa pada Jumat (11/2) adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Kelas IA Khusus, Dju Johnson Mira Mangngi.

"Pemeriksaan dilakukan di ruang pemeriksaan Ditretkrimus Polda Jatim," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (11/2).

Selain Wakil Ketua PN Surabaya, KPK juga mengadakan pemeriksaan terhadap advokat (Michael Christ Hariyanto), Staff Accounting

PT Teduh Karya Utama (Her-vien Dyan Oktiyana), dan pengacara di Kantor Advokat RM Hendro Kasiono bernama Lilia Mustika Dewi.

Dalam kasus ini, KPK jtelah menetapkan panitera pengganti PN Surabaya, Hamdan dan pengacara PT Soyu Giri Primedika, Hendro Kasiono sebagai tersangka.

Sebelumnya diberitakan bahwa ketiga tersangka ditangkap tim dari KPK dalam kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Rabu (19/1). Diduga para tersangka terlibat kongkalikong untuk mengurus perkara pembubaran PT PT Soyu Giri Primedika.

Dalam konstruksi perkara dijelaskan, Hendro yang ditunjuk sebagai pengacara PT Soyu Giri Primedika menghubungi Hamdan guna menawarkan

uang jika hakim dalam persidangan memutuskan untuk membubarkan perusahaan kliennya. Tujuannya, agar aset PT Soyu Giri Primedika senilai Rp 50 miliar bisa dibagi.

Diduga Hendro dan PT Soyu Giri Primedika telah menyiapkan dana senilai Rp 1,3 miliar. Dana itu akan dialokasikan untuk memberi suap para hakim mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA).

Itong sebagai hakim di tingkat pertama diduga menyetujui tawaran itu. Kemudian Hendro bermaksud memberi uang muka senilai Rp 140 juta kepada Itong melalui Hamdan. Saat menyerahkan uang itu dilakukan, KPK melakukan tangkap tangan pada keduanya dan melanjutkan penangkapan pada Itong. ● han

Booster adalah vaksinasi COVID-19 yang diberikan setelah seseorang mendapatkan dosis lengkap (1 & 2) dengan tujuan untuk memperkuat tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan.

Vaksinasi COVID-19

CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 BOOSTER

Warga antre mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis ketiga di Senayan Park, Jakarta, Jumat (11/2). Pemerintah melaporkan, hingga Kamis (10/2) pukul 18.00 WIB, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis ketiga atau booster mencapai 6.391.787 orang atau 3,07 persen.

Pengumuman Pengambilalihan (Akuisisi) 1.500.000 Saham Yang Mewakili 100% Dari Semua Saham Yang Akan Dikeluarkan Oleh PT Cakra Wisesa Karya Makmur ("Pengambilalihan")

Dengan ini diumumkan bahwa dengan mengingat persetujuan yang diperlukan untuk Pengambilalihan, PT Sinar Sejati Cakra Pratama bermaksud untuk mengambil bagian 1.500.000 saham yang akan dikeluarkan oleh PT Cakra Wisesa Karya Makmur mewakili 100% dari seluruh saham yang akan dikeluarkan oleh PT Cakra Wisesa Karya Makmur. Hal-hal yang berkaitan dengan Pengambilalihan adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan digambilalih**
PT Sinar Sejati Cakra Pratama, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kantor di Wisma Batamindo Building, Jalan Rasamasa 1, Batamindo Industri Park, Kelurahan Mukakuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ("CWKM").
- Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan digambilalih**
PT Cakra Wisesa Karya Makmur, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor di Wisma Batamindo Building, Jalan Rasamasa 1, Batamindo Industri Park, Kelurahan Mukakuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ("CWKM").
- Alasan serta penjelasan tentang Pengambilalihan**
Pengambilalihan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari kesepakatan pengambilalihan (akuisisi) atas 80% dari semua saham dalam CWKM.
- Laporan Keuangan SSCP**
Fotokopi Laporan Keuangan SSCP yang antara lain memuat neraca dan laporan laba-rugi SSCP untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dapat diambil pada kantor CWKM.
- Laporan Keuangan CWKM**
Fotokopi Laporan Keuangan CWKM yang antara lain memuat neraca dan laporan laba-rugi CWKM untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dapat diambil pada kantor CWKM.
- Jumlah Saham yang akan digambilalih**
Saham yang akan digambilalih oleh SSCP adalah sejumlah 1.500.000 saham dari seluruh saham yang akan dikeluarkan oleh CWKM.
- Kesepakatan Pendanaan**
SSCP akan membayar penuh harga Pengambilalihan dengan cara menyetorkan uang sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) ke dalam Kas Perseroan.
- Neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan digambilalih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia**
Neraca konsolidasi proforma SSCP setelah pengambilalihan dapat diambil di kantor CWKM.
- Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan**
Sesuai ketentuan pasal 126 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), pemegang saham CWKM yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham CWKM yang menyetujui Pengambilalihan, dapat menggunakan haknya sesuai ketentuan Pasal 62 UUPT.
- Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan CWKM setelah Pengambilalihan**
Jika akan dilakukan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris CWKM setelah Pengambilalihan, maka perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris CWKM tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar CWKM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, semua karyawan CWKM akan tetap dipekerjakan dan tidak akan dilakukan pengakhiran hubungan kerja sebagai syarat Pengambilalihan.
- Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan**
Pengambilalihan diperkirakan akan dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022. Keberatan atas Pengambilalihan dapat disampaikan oleh Kreditor CWKM dan/atau kreditor SSCP paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ini.

Batam, 12 Februari 2022

PT Cakra Wisesa Karya Makmur
JEPPI DJULIANTO
Direktur

PT Sinar Sejati Cakra Pratama
JEPPI DJULIANTO
Direktur